

**BATASAN PEMBERITAAN ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN
ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE***



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ADILAH ZAHIRAH

NIM. 02011282126147

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : ADILAH ZAHIRAH
NIM : 02011282126147
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**BATASAN PEMBERITAAN ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN
ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE***

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27
Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Adilah Zahirah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126147
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 Juni 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi lain manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 31 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Adilah Zahirah

Nim. 02011282126147

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada perjuangan yang sempurna tanpa doa yang tulus”

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang tuaku tersayang**
- 2. Keluargaku tercinta**
- 3. Para dosen terbaikku**
- 4. Masa depanku**
- 5. Sahabatku**
- 6. almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Batasan Pemberitaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Asas *Presumption Of Innocence***. Penulisan skripsi ini diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tentu tidak akan lengkap tanpa adanya doa dari kedua orang tua serta keluarga, dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran serta kritik merupakan hal yang penulis harapkan agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Indralaya, 31 Januari 2025



Adilah Zahirah

NIM. 02011282126147

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, arahan, nasehat serta saran dan kritik selama mengerjakan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus - tulusnya kepada:

1. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayah dan rahmatnya.
2. Kedua orang tua, Ayahanda Mirzawanto Putra dan Ibunda Surmaidah yang telah memberikan dukungan, motivasi dan selalu mendoakan penulis selama masa perkuliahan.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H, S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta tenaganya dalam membimbing penulis mulai dari awal proses pembuatan skripsi hingga selesai, yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat membangun dalam penelitian ini, yang dengan sabar membantu penulis dalam membuat pembahasan setiap bab nya, dedikasi dan waktunya sangat penulis hargai.
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh dedikasi dan kesabaran memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang membangun dalam proses pembuatan skripsi ini, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi. Waktu dan perhatian yang diluangkan untuk memastikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sangat penulis hargai.
11. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mulai dari awal perkuliahan.
12. Kepada seluruh bapak ibu dosen fakultas hukum Universitas Sriwijaya
13. Keluarga besarku tercinta, nang, nenek, almh nyai, alm datuk, wak, om, tante, sepupu sepupuku tersayang. Semua keluarga besar Badaruddin dan keluarga besar Dahasim.

14. Om Dei, om Ivan, om Gintar, Om Adian dan seluruh keluarga besar Serbaneka yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat merasakan bangku perkuliahan.
15. Teman seperjuangan semasa kuliah, Mohd. Ridho Falahi Fasya, Alia Savitri Anjani, Zhalwa Arta Afifa, Rezky Rega, Hussein, Nadhira, Salma, Oca, Lala, Nadia, stefani, Umar, Mila, Adhi, Fauzan, Diu, Ivan, Riza, Adnan, keluarga PLKH B2, tim KKL Posbakum.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan melipatgandakan amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak. Penulis berharap dengan terselesainya penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan bagi penulis sendiri.

Indralaya, 31 Januari 2025



Adilah Zahirah

NIM. 02011282126147

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
UNIVERSITAS SRIWIJAYA.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	13
1. Teori Hak Asasi Manusia.....	13
2. Teori Tanggung Jawab Sosial Pers	14
3. Teori Perlindungan Anak.....	16
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan penelitian.....	19
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik penarikan kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Presumption Of Innocence</i>	25
1. Pengertian Asas <i>Presumption Of Innocence</i>	25
2. Pengaturan Tentang Asas <i>Presumption Of Innocence</i>	27
3. Pengaturan Asas <i>Presumption Of Innocence</i> Dalam Pers Indonesia.....	28

B. Tinjauan Umum Tentang Berita	30
1. Pengertian Berita.....	30
2. Jenis-Jenis Berita.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Pers	32
1. Pengertian Pers.....	32
2. Fungsi Pers.....	32
3. Kewajiban Pers.....	33
4. Kode Etik Pers.....	35
5. Peranan pers	37
D. Tinjauan Umum Tentang Tersangka Dan Terdakwa.....	37
1. Pengertian Tersangka.....	37
2. Pengertian Terdakwa	38
3. Hak-Hak Tersangka.....	38
4. Hak-Hak Terdakwa.....	41
E. Tinjauan Umum Tentang Anak	43
1. Pengertian Anak	43
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	44
3. Perlindungan Anak	47
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Batasan Pemberitaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Asas <i>Presumption Of Innocence</i>	49
1. Bentuk Kebebasan Dan Kemerdekaan Pers Di Indonesia	49
2. Regulasi Hukum Terkait Asas <i>Presumption Of Innocence</i> Dalam Batasan Pemberitaan.....	53
3. Batasan Hukum Pemberitaan Terhadap Anak.....	55
4. Perbandingan Hukum Terkait Asas <i>Presumption Of Innocence</i> Di Pidana Indonesia Dan Estonia.....	61
B. Penggunaan <i>Headline</i> Atau Judul Berita Yang Bersifat Penggiringan Opini Melanggar Asas <i>Presumption Of Innocence</i> Dalam Pemberitaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	66
1. Sejarah Dan Demokrasi Pers Di Indonesia	66
2. <i>Headline</i> Atau Judul Berita Dan Perannya Dalam Pembentukan Persepsi Publik	70
3. Analisis Contoh Judul Berita Yang Bersifat Penggiringan Opini Terhadap Anak	72

4.	Dampak Pemberitaan Yang Melanggar <i>Asas Presumption Of Innocence</i> Terhadap Anak	80
4.1.	Dampak Internal Dari Pelanggaran Asas <i>Presumption Of Innocence</i> Terhadap Pemberitaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	80
4.2.	Peran Pers Dan Bentuk TanggungJawab Terhadap Pelanggaran Pemberitaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	83
5.	Perlindungan Hak Privasi Anak.....	86
BAB IV PENUTUP		91
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA		94
LAMPIRAN		99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pelanggaran Asas <i>Presumption Of Innocence</i> Dalam Pemberitaan Anak Sebagai Tersangka Atau Terdakwa Di Media Berita <i>Online</i>	5
Tabel 3. 1	Identifikasi Dan Analisis Batasan Wartawan Dalam Meliput Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sesuai Dengan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.....	57
Tabel 3. 2	Perbandingan Hukum Asas <i>Presumption Of Innocence</i> Di Indonesia Dan Estonia.....	62
Tabel 3. 3	Analisis Judul Berita Yang Bersifat Penggiringan Opini Dan Melanggar Asas <i>Presumption Of Innocence</i> Terhadap Anak.....	73

ABSTRAK

Pers merupakan wadah penyalur informasi bagi masyarakat, pers dalam menjalankan tugasnya memiliki kebebasan dan kemerdekaan hak dalam mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi sesuai yang tertuang dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang pers. Namun pers juga memiliki batasan dalam melakukan pemberitaan terkhusus pada berita yang menyangkut anak sebagai pelaku tindak pidana, maka ada batasan hukum seperti penerapan asas *presumption of innocence*. Dalam pemberitaan, sering ditemukan pelanggaran terhadap asas ini, terutama dalam kasus yang melibatkan anak, seperti pengungkapan identitas atau penyajian informasi yang menggiring opini publik. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip hukum, tetapi juga berpotensi merugikan masa depan anak dengan menciptakan stigma sosial. Dewan Pers berfungsi antara lain sebagai pelindung kemerdekaan pers, pengawasan Kode Etik Jurnalistik, dan penyelesaian pengaduan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum terhadap asas *Presumption of innocence* Indonesia dan Estonia. Penelitian ini mengidentifikasi adanya batasan bagi pers dalam melakukan pemberitaan terhadap anak dengan berpedoman pada Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pedoman Ramah Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata kunci: Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Asas *Presumption Of Innocence*, Perlindungan Anak, Pers, Regulasi.

Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dalam hal demokrasi ini ditandai dengan adanya paham tentang kebebasan bagi masyarakatnya, seperti kebebasan untuk mengutarakan pendapat yang mereka miliki secara merdeka dan tanpa tekanan atau halangan. Dalam hal kebebasan berpendapat ini sejatinya telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28E ayat (3) serta telah diatur pula didalam Deklarasi DUHAM PBB¹.

Hak kebebasan untuk berpendapat selalu menjadi sorotan sosial diseluruh dunia dengan menilai negara yang benar-benar memberikan ruang bagi masyarakatnya untuk berpendapat sebagai negara yang benar-benar telah mencerminkan serta mengilhami pemaknaan dari hak kebebasan itu sendiri, hak untuk berpendapat dan berekspresi merupakan hak fundamental yang diakui dan dilindungi oleh negara dalam kehidupan masyarakat². Dalam suatu negara dengan tatanan sistem demokrasinya maka mengenai kebebasan berpendapat ini sepenuhnya berada ditangan rakyat, tetapi dengan adanya hal kebebasan ini tidak pernah semuanya baik karena sering kali mendatangnya

¹ Della Lusky Selian dan Cairin Melina, "Freedom of Expression in the Era of Democracy: Records of Human Rights Enforcement Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia", *Lex Scientia Law Review*, (Desember 2019), hlm. 193, diakses 19 Agustus 2024, doi: <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>.

² Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman dan Fahri Bachmid, "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, (Agustus 2020), hlm. 7, diakses 19 Agustus 2024, doi: <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>.

keburukan serta sengketa atas kebebasannya. Berdasarkan adanya kebebasan berpendapat tadi maka terciptanyalah pers sebagai wujud implementasi dari kebebasan berpendapat tersebut. Pers ialah suatu lembaga yang merupakan wahanan komunikasi yang melakukan rangkaian kegiatannya dalam hal mencari, memperoleh, menyimpan dan menyampaikan informasi yang dipunya dalam wujud tulisan, gambar maupun suara. Pers juga memiliki fungsi nasionalnya yaitu sebagai wadah informasi, sebagai alternatif pendidikan, sebagai sarana hiburan serta dalam wujud kontrol sosial.

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan pengetahuan membuat komunikasi ini semakin penting dan seolah menjadi keharusan untuk kebutuhan hidup manusia. Sehingga manusia menyadari akan perlunya sebuah tempat atau wadah bagi berbagai jenis komunikasi yang dapat mencakupi segala macam pemberitaan terbaru³. Pada dasarnya pers ini memiliki peranan fungsi yang sangat masif dalam hal memberikan berbagai cakupan informasi kepada masyarakat akan suatu adanya fenomena serta penyaluran berbagai informasi penting lainnya, penyebaran berita yang begitu cepat dan terkesan mudah untuk diakses menjadikan hal ini sebagai salah satu bentuk ancaman sendiri bagi pemerintah serta bagi individu di dalam suatu negara.

³ Ronald Fredy Christian Sipayung, "Kajian Filsafat Tentang Prinsip Keterbukaan Informasi Dalam Pemberitaan Media Eketrinik Kaitannya Dengan Asas Presumption Of Innocent Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", *Locus Jurnal Of Academic Literature Review*, (Februari 2023), hlm. 146, diakses 19 Agustus 2024, doi: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.133>.

Lahirnya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan wujud perlindungan hukum terhadap pers yang diberikan oleh negara serta di dalamnya memiliki batasan yang harus di idahkan oleh pers. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kebebasan pers tidaknya benar-benar mutlak dalam artian bebasnya namun dibatasi pula dengan aturan hukum dan sosial masyarakat, selanjutnya dengan adanya Undang-Undang ini maka pers diharapkan dapat bertanggung jawab dan tidak membuat hal pemberitaan dengan menggunakan judul yang bersifat penggiringan opini yang dapat membuat heboh masyarakat belaka⁴. Sejatinya setiap pembuatan hukum atau Undang-Undang itu adalah untuk mengatur hal-hal yang ditakutkan atau dikhawatirkan terjadi sehingga melihat kondisi adanya kebebasan berpendapat tadi serta kekhawatiran akan buruknya sifat kebebasan itu maka Undang-Undang ini dibentuk sebagai arahan dalam proses pers serta perlindungan pers.

Indonesia menjunjung Hak Asasi Manusia bagi segenap warga negaranya, dalam penegakan Hak Asasi Manusia ini yang menjadi tonggak utama bagi penjunjungannya ialah penjagaan atas harkat dan martabat diri manusia itu sebagai seorang individu⁵. Dalam mewujudkan perlindungan HAM, pada hukum acara pidana termuat suatu asas yang mewujudkan perlindungan ini, yaitu asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* yang mana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan

⁴ Kendar Umi Kulsum, "Sejarah Kebebasan Pers Di Indonesia", diakses <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-kebebasan-pers-di-indonesia>, pada 26 Agustus 2024.

⁵ Luh Made Mutisari, Nyoman Gede dan Luh Putu, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Mempertontonkn Tersangka Pada Konferensi Pers", *Jurnal Konstruksi Hukum*, (Januari 2022), hlm. 223, diakses 19 Agustus 2024, doi : <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4466.222-226>.

dimuka sidang wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Asas ini termuat dalam KUHAP dan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 pada Pasal 8 ayat (1)⁶. Asas *presumption of innocence* ini juga dianut oleh beberapa negara *civil law* seperti negara Estonia, pengaturan asas ini terdapat dalam pasal 7 *Code Of Criminal Procedure*.

Sehubungan dengan adanya demokrasi perihal kebebasan pers tadi senyatanya dalam kebijakan pers sendiri telah ditetapkan atau diatur mengenai adanya batasan dalam pemberitaan sebagai bentuk kewajiban pers dalam memberikan opini atau pemberitaan ini wajib menghormati asas praduga tak bersalah yang telah dituang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pers⁷. Batasan tersebut merupakan bentuk batasan yang menghormati Hak Asasi Manusia orang lain sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kewajiban menghormati hak asasi orang lain serta dalam setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang⁸. Pers memiliki tanggung jawab dalam memberikan berita yang bermanfaat serta dengan kejujuran dan menaruh rasa hormat kepada hak hak privasi orang lain. Asas praduga tak bersalah ini dibuat

⁶ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), hlm.38.

⁷ Margo Hadi dan Raden Yulia Kartika, “Efektifitas Penerapan prinsip Asas Praduga Tidak Bersalah Atas Penggiringan Opini Yang Dilakukan Perusahaan Pers Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”, *Jurnal Hukum Positum*, (Juni 2018), hlm. 76, diakses 19 Agustus 2024, doi: [10.35706/positum.v3i1.2707](https://doi.org/10.35706/positum.v3i1.2707).

⁸ Chairul Huda, “Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemaknaannya Dalam Praktek Pres”, *Jurnal Dewan Pers*, (November 2010), hlm. 37, diakses 1 Maret 2025, doi: <https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/Jurnal%20Dewan%20Pers%20Edisi%20Ke-2.pdf>.

untuk melindungi hak hak dan kepentingan seseorang itu serta agar tidak terjadi kesewenangan, begitu pula alasan pers mengadopsi asas ini dalam kode etiknya dengan tujuan yang sama agar seseorang itu terhindar dari kesewenangan yang dapat merendahkan harkat dan martabat dirinya dalam proses pemberitaan⁹.

Pelanggaran asas *presumption of innocence* dalam pemberitaan di media terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ternyata masih banyak di lakukan dengan berbagai cara, pembukaan identitas anak di media, pembuatan judul berita yang menggiring opini publik, hingga pembuatan susunan kalimat berita yang menghakimi anak. Adapun beberapa data terkait pelanggaran asas *presumption of innocence* dalam pemberitaan anak sebagai tersangka atau terdakwa ialah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Pelanggaran Asas *Presumption Of Innocence* Dalam Pemberitaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Media Berita *Online*

No	Nama Media	Tanggal	Kasus Pelanggaran
1.	Depok.suara.com ¹⁰	5 Maret 2023	Penulisan Judul berita berisifat penggiringan opini, yaitu: Teman David bongkar Kelakuan AGH yang

⁹ Syarifriadi, *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 7.

¹⁰ Ryan Kevin, "Teman David bongkar Kelakuan AGH Yang kaya Lon*e, Sekamar Dan Lakukan Adegan Dewasa Sebelum Putus Dengan Korban", diakses <https://depok.suara.com/read/2023/03/05/101333/teman-david-bongkar-kelakuan-agh-yang-kaya-lone-sekamar-dan-lakukan-adegan-dewasa-sebelum-putus-dengan-korban>, pada 28 Agustus 2024.

			<p>kaya Lon*e, sekamar dan lakukan adegan dewasa sebelum putus dengan korban.</p> <p>Dan juga terdapat pelanggaran kode etik seperti pembukaan identitas anak (ABH) yaitu pemasangan foto diri di berita.</p>
2.	Denpasar.suara.com ¹¹	25 Februari 2024	<p>Penulisan judul berita yang menggiring opini publik serta pengutipan berita di media sosial yang menghakimi anak.</p> <p>Judul berita:</p> <p>Agnes waras? Ngaku dilecahkan oleh David, tapi diam saja saat dipeluk-peluk Mario Dandy.</p>
3.	Harian massa.id ¹²	21 Maret 2024	<p>Penulisan judul berita sensasioanl, publikasi foto anak dan penulisan kalimat yang merugikan anak, yaitu sebagai berikut:</p> <p>Judul berita:</p> <p>Pulang dari Inggris, Lolly langsung bikin</p>

¹¹ Niza, “Agnes waras? Ngaku Dilecahkan Oleh David, Tapi Diam Saja Saat Dipeluk-Peluk Mario Dandy”, diakses <https://denpasar.suara.com/read/2023/02/25/115331/agnes-waras-ngaku-dilecehkan-oleh-david-tapi-diam-saja-saat-dipeluk-peluk-mario-dandy> pada 28 Agustus 2024.

¹² Ibrahim H, “Pulang Dari Inggris, Lolly Langsung Bikin heboh! Bawa Kabur Uang Endorse Rp 90 juta”, diakses <https://www.harianmassa.id/showbiz/2712212977/pulang-dari-inggris-lolly-langsung-bikin-heboh-bawa-kabur-uang-endorse-rp90-juta> pada 28 Agustus 2024.

			<p>heboh! Bawa kabur uang <i>endorse</i> Rp 90 juta.</p> <p>Kalimat pemberitaan: yang parahnya lagi, Lolly mengaku uang itu telah dihabiskan pacarnya.</p>
4.	Reqnews.com ¹³	27 September 2023	<p>pembuatan judul berita bersifat penggiringan opini yaitu:</p> <p>Dikenal pembuat onar hingga berkali-kali pindah sekolah, siswa SMP Cilacap viral aniaya teman ternyata gegara cewek.</p>

Sumber: Media Berita Online

Berdasarkan data di atas terlihat masih adanya media yang melakukan pelanggaran terhadap asas *Presumption of innocence* ini dalam pembuatan judul berita anak. Seharusnya dengan adanya Undang-Undang tentang pers serta Kode Etik Wartawan yang telah disepakati maka dalam memberikan opininya harus menggunakan susunan kalimat pemberitaan yang tidak mengarah pada pemojokan atau penyudutan terhadap tersangka atau terdakwa, pembuatan berita harus dikemas secara netral sehingga tidak tercipta

¹³ Puri, Dikenal Pembuat Onar Hingga Berkali-Kali Pindah Sekolah, Siswa SMP Cilacap Viral Aniaya Teman Ternyata Cuma Gegara Cewek, diakses <https://www.reqnews.com/read/the-other-side/69443/dikenal-pembuat-onar-hingga-berkalikali-pindah-sekolah-siswa-smp-cilacap-viral-aniaya-teman-ternyata-cuma-gegara-cewek> pada 28 Agustus 2024.

penghakiman atau penyudutan pihak oleh pers yaitu hal yang menjurus menghakimi secara sepihak di luar pengadilan¹⁴. Disebabkan oleh kemajuan teknologi yang kini terbilang serba mudah dan kilat menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses segala hal di media sosial melalui telepon pintarnya, dengan adanya kemudahan inilah cenderung masyarakat akan menghabiskan waktunya didepan layar, maka dengan demikian apabila penulisan berita mengenai tersangka maupun terdakwa itu ditulis dengan kalimat-kalimat menghakimi dan sedikit tambahan kalimat sebagai bumbu yang menyudutkan membuat masyarakat akan mudah percaya dan menjadikan orang yang didalam pemberitaan itu sebagai orang yang telah diyakini melakukan tindak pidana atau bersalah hanya karena penulisan berita yang terlalu menjurus pada penghakiman secara langsung, risiko bagi individu yang diberitakan adalah jika informasi negatif yang disebarakan ternyata tidak benar, tetapi sudah tersebar luas di masyarakat, orang tersebut akan tetap menghadapi stigma¹⁵.

Ungkapan mengenai fungsi pers dalam memberikan informasi kepada Masyarakat sering disalah artikan sebagai fungsi yang luas dan utama bagi pers sehingga terkait kode etik sering terabaikan, tidak sedikit kasus pemberitaan terhadap anak di bawah umur sebagai anak yang diduga pelaku tindak pidana identitasnya dipertontonkan di media massa, hal ini melanggar kode etik pers

¹⁴ Amir Machmud, "Menartikulasikan Trial By The Press Dalam Kemasam Pemberitaan Media Yang Berorientasi kemaslahatan", *Masalah-Masalah Hukum*, (Januari 2016), hlm. 44, diakses 20 Agustus 2024, doi: [10.14710/mmh.45.1.2016.41-48](https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.41-48).

¹⁵ Hanugrah Titi Habsari S, "Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara Pidana", *Arena Hukum*, (Agustur 2017), hlm. 287, diakses 20 Agustus 2024, doi: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.7>.

serta menyimpang dari apa yang telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak¹⁶. Selanjutnya dalam hal ini, pemberitaan terhadap anak di bawah umur semakin menarik perhatian terlebih lagi apabila anak tersebut berasal dari keluarga terpandang atau kasusnya sudah terlebih dahulu tersebar di media *online*, maka pemberitaan terhadap anak tersebut akan semakin meluas dan seolah menjadi rebutan hangat bagi para media untuk meliput dan berlomba mendapatkan informasi lebih dari anak tersebut.

Wartawan harus dibekali atau membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian ketika menghasilkan karya jurnalistik, wartawan dapat menghindari delik hukum yang dapat muncul dari pemberitaan terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dari penghapusan atau penyamaran nama anak ini adalah untuk melindungi masa depan mereka yang masih panjang. Penyebutan identitas mereka dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental anak, sehingga dapat menghalangi mereka untuk meraih masa depan dengan baik¹⁷.

Dalam ilmu kriminologi terkait teori *labeling*, seseorang akan menjadikan apa yang telah tercap dalam dirinya sebagai motivasi baginya untuk menjadi seperti hal tersebut¹⁸, sehingga apabila pemberitaan terhadap anak yang

¹⁶ Bagir Manan, *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dewan Pers, 2016), hlm.295.

¹⁷ Wina Armada Sukardi, "Menghindari Tuduhan Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah", *Jurnal Dewan Pers*, (November, 2010), hlm. 23, diakses 15 Oktober 2024, doi: <https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/Jurnal%20Dewan%20Pers%20Edisi%20Ke-2.pdf>.

¹⁸ Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), hlm.170.

menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana ini identitas serta foto dirinya di pertontonkan di media massa, maka akan menimbulkan trauma pada anak dikemudian hari. Terkait hal ini tentu melanggar kode pers yang telah di sepakati oleh Dewan Pers Indonesia pada Pasal 5 Kode Etik Pers. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya secara ilmiah melalui penulisan skripsi yang berjudul “**Batasan Pemberitaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Asas *Presumption Of Innocence*”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas pada skripsi ini ialah sebagai berikut.

1. Bagaimana batasan pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum dalam kaitannya dengan asas *presumption of innocence*?
2. Bagaimana penggunaan *headline* atau judul berita yang bersifat penggiringan opini melanggar asas *presumption of innocence* dalam pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum dalam kaitannya dengan asas *presumption of innocence*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan *headline* atau judul berita yang bersifat penggiringan opini melanggar asas *presumption of innocence* dalam pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Hasil daripada penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengetahuan akademis yaitu pada perkembangan hukum yang mana disini khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana dan menambahkan wawasan tentang pemahaman asas *presumption of innocence* yang diadopsi pada peraturan pers serta dapat memberikan sumbangan pikiran pada bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan penghormatan hak tersangka atau terdakwa terkhususnya pada pengkaburan identitas pada anak di bawah umur. Sehingga diharapkan apa yang telah diteliti ini dapat bermanfaat pada penambahan pemahaman baru tentang adanya dan perlunya hak privasi yang dijaga berkaitan dengan asas *presumption of*

innocence yang seharusnya dimiliki atau didapati oleh tersangka ataupun terdakwa dalam pemberitaan dirinya di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para pihak yang bersangkutan khususnya para anggota pers agar dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tata cara Peraturan Perundang-Undangan serta dapat memberikan tindakan bagi penghormatan hak privasi orang lain khususnya dalam menjaga identitas anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya diharapkan dapat memberikan pedoman kepada para wartawan atau dalam hal ini semua yang dalam lingkup pers dalam menjalankan pedoman kode etiknya serta melakukan implementasi daripada Undang-Undang itu untuk nyata-nyatanya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berguna sebagai pembatas dalam suatu kajian penelitian agar penelitian hanya berfokus pada ruang lingkup yang sesuai dengan tujuan penulis, selain itu ruang lingkup penelitian ini berguna agar pembahasan tidak menyimpang dari apa yang telah menjadi rumusan masalah¹⁹. Sehingga penulis memberikan batasan dalam ruang lingkup penelitian yaitu berfokus pada analisis batasan pemberitaan terhadap anak yang

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 74.

berkonflik dengan hukum dalam kaitannya dengan asas *presumption of innocence*, pembuatan judul berita yang bersifat penggiringan opini, pembukaan identitas pelaku anak seperti nama dan foto diri.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Jerome J. Shestack istilah terkait Hak Asasi Manusia memang tidak ada dalam ajaran agama-agama tradisional di dunia, tetapi suatu ajaran mengenai paham akan adanya ketuhanan mampu melahirkan suatu landasan bagi hadirnya teori HAM yang dinilai berasal dari hukum yang lebih tinggi yaitu ilmu yang sumbernya dari Tuhan. Menurut John Locke Hak Asasi Manusia adalah hak-hak alamiah manusia yaitu seperti hak manusia itu untuk hidup, hak atas kemerdekaan diri dan hak milik²⁰. Selanjutnya mengenai persoalan HAM tadi ada beberapa teori yang melandasi keberadaan HAM ini sendiri, seperti salah satunya ialah teori hak-hak kodrati²¹.

Teori hak-hak kodrati menghendaki adanya suatu kebebasan bagi manusia yang dinamakan hak yang didapatkan dari anugerah Tuhan sebagai pemberian terhadap jati diri sebagai manusia. Hak Asasi Manusia ini telah diberikan sejak manusia itu masih di dalam kandungan hingga wafat, hak ini juga tidak dapat di pisahkan dari manusia ini karena dianggap sebagai

²⁰ Nurliah Nuridin dan Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, (Purbalingga: Sketsa Media, 2022), hlm.20.

²¹ Andrey sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*; (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.7.

hak yang melekat dengan individunya²². Konsep HAM sebagai cerminan budaya bangsa sejatinya merupakan kombinasi antara hak-hak yang melekat secara alami dan hak-hak yang diperoleh melalui perjuangan, bukan hak yang diberikan begitu saja. Artinya, hak-hak tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk meningkatkan keluhuran budi, serta menghargai harkat dan martabat manusia²³.

Hak Asasi Manusia ini bersifat universal sehingga pengakuan atas HAM perlu di tegakkan oleh para pemerintah dan sistem hukum suatu negara. Hak Asasi Manusia ini adanya banyak, setidaknya ada 30 hak yang diatur dalam piagam PBB, salah satu hak nya ialah hak privasi dan hak tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Teori ini akan di pakai dalam menjawab rumusan masalah pertama yaitu bagaimana batasan kebebasan pers terkait adanya asas praduga tak bersalah sebagai salah satu wujud hak asasi manusia. Hak untuk tetap dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia seseorang yang mutlak diberikan oleh negara.

2. Teori Tanggung Jawab Sosial Pers

Menurut Lyod Sommerlad, sebagai institusional maka pers ini memiliki sifat dan fungsi yang berbeda sesuai pada negaranya dan dinamika sistem politik di negara itu. Pers itu sendiri lahir untuk memenuhi kebutuhan

²² *Ibid.*, hlm.8.

²³ Reko Dwi Salfutra, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sifat Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, (Desember 2018), hlm. 2157, diakses 20 Agustus 2024, doi: <https://doi.org/10.33019/progresif.v12i2.977>.

masyarakat akan informasi sehingga ia berkedudukan sebagai lembaga masyarakat. Teori tanggung jawab sosial ini menitikberatkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kewajiban itu keduanya saling berkaitan dan harus berada pada saat yang sama atau berjalan beriringan²⁴. Teori ini memberikan pikiran bahwa yang menjadi kegiatan pers itu ialah sesuai dengan apa yang menjadi suatu falsafah pada negara itu sehingga fungsi pers dalam media sosial masyarakat sebagai pusat penyebaran informasi ini memiliki tanggung jawab sosial yang sesuai dengan nilai falsafah negaranya. Tanggung jawab sosial seyogyanya dicapai melalui *self control*/kontrol diri(dari pers itu), bukan dari pemerintah. Tanggung jawab sosial jika dikaitkan dengan jurnalis melibatkan pandangan yang dimiliki oleh pemilik media yang serta merta akan dibawa dalam media tersebut haruslah memprioritaskan tiga hal yaitu keakuratan, kebebasan dan etika.

Menurut Mulyono Sri Hutomo ia mengatakan bahwa keberadaan mengenai kebebasan bagi pers ini sebanding, adanya penghormatan terhadap pers sehingga bagi pers sendiri menimbulkan tanggung jawab terhadap masyarakat dalam mengemban apa yang telah menjadi fungsi dan tujuan utamanya. Teori tanggung jawab sosial pers sering dianggap sebagai keseimbangan antara kebebasan pers dan kebutuhan untuk melindungi kepentingan publik. Ini adalah konsep yang penting dalam memastikan bahwa media massa berfungsi dengan cara yang bermanfaat dan

²⁴ Venezia Indra Ghassani dan Praptining Sukowati, "Bentuk Hubungan Pers Dengan Pemerintah Terkait Dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial", *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, (Oktober 2016), hlm. 174-175, diakses 20 Agustus 2024, doi: <https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i2.502>.

bertanggung jawab di dalam masyarakat. Menurut *Commisiom on freedom of the press* tahun 1947, ada beberapa syarat pers dalam teori ini yaitu²⁵:

- a. Pers memberikan peristiwa sehari hari yang berdasarkan fakta apa adanya, lengkap serta berpekerti dan memiliki makna yang baik.
- b. Memberikan pelayanan sebagai wadah dalam tukar menukar kritik serta masukan komentar.
- c. Memberikan gambaran yang mewakili semua kalangan masyarakat.
- d. Bertanggung jawab dalam semua penjelasan berita tentang tujuan serta nilai-nilai masyarakat.
- e. Memberikan upaya maksimal dalam peristiwa sehari-hari.

Teori ini akan dipakai dalam menjawab rumusan masalah kedua, teori tanggung jawab sosial pers mengenai keseimbangan kebebasan dan kewajibannya akan dianalisis dengan kesesuain fakta yang terjadi seperti dampak dari adanya pembuatan judul berita yang bersifat penggiringan opini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Teori Perlindungan Anak

Beberapa ahli hukum di Indonesia yang mengemukakan teori ini diantaranya yaitu Barda Nawawi. Perlindungan anak ialah suatu upaya

²⁵Venezia Indra Ghassani dan Praptining Sukowati, "Bentuk Hubungan Pers Dengan Pemerintah Terkait Dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial", *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, (Oktober 2016), hlm. 174-175, diakses 20 Agustus 2024, doi: <https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i2.502>.

untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan agar anak mendapatkan perhatian yang lebih dalam masyarakat sosial dan hukum. Menurut Barda Nawawi perlindungan hukum terhadap anak adalah segala upaya perlindungan hukum dalam hal kebebasan serta hak asasi anak demi kesejahteraan anak²⁶.

Menurut O'Donnell, perlindungan anak ialah suatu upaya atas cara agar anak terbebas dari kejahatan, kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Selanjutnya menurut pandangan dari ahli Elanor Jackson dan Marie Wernham, perlindungan anak perlindungan adalah suatu istilah yang luas untuk menggambarkan filosofi, kebijakan, standar, pedoman dan prosedur untuk melindungi anak-anak baik kerugian yang disengaja dan tidak disengaja.²⁷ Perlindungan anak ialah suatu usaha yang mengadakan situasi serta kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan dengan cara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga pada akhirnya usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan

²⁶ Ratna Kumala dan Iqbal Kamalludin, "Refleksi Teoritik Dan Konseptual Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kajian Perundang-Undangan Di Luar KUHP", *Jurnal Komunikasi Hukum*, (Agustus 2021), hlm. 956, diakses 20 Agustus 2024, doi: <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38922>.

²⁷ Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm.36.

matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali²⁸. Dengan demikian pandangan mengenai anak adalah insan yang suci dan dianggap masih belum mengerti baik buruk ini haruslah dilindungi dan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum haruslah tetap dilindungi hak-haknya dan diberikan penghormatan termasuk mencegah anak dari tindakan *labeling*. Teori ini akan dipakai dalam menjawab rumusan masalah kedua tentang hak privasi anak dalam proses pemberitaan media.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian normatif. Penelitian normatif sendiri adalah penelitian yang dalam penulisannya ditekankan pada abstraksi, serta dalam menganalisis penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai sumber data utama penelitiannya, penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang melibatkan analisa terhadap norma, kaidah, asas maupun teori hukum²⁹. Dalam penelitian normatif ini selalu melihat atau menjadikan norma yang telah lekat atau hidup pada masyarakat serta hukum yang berlaku dalam hal ini berarti Undang-Undang (Undang-Undang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

²⁹ Yati Nurhayati, Ifrani dan Yasir Said, “ Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, (Februari 2021), hlm. 8, diakses pada 21 Agustus 2024, doi: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

tentang pers) sebagai acuan dalam tonggak penulisan penelitiannya. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum (asas praduga tak bersalah) dalam konsep pers serta kaitannya dengan peraturan perlindungan anak.

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Penulisan skripsi ini juga akan dilakukan dengan pendekatan Perundang-Undangan yang nantinya akan menganalisis Undang-undang sesuai dengan objek penelitian³⁰. Perundang-undangan ini akan menjadi suatu sumber utama dari penelitian ini, yang mana penulis akan melakukan pendekatan terhadap Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Dewan Pers No 6 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/Sk-Dp/lji/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

³⁰ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 56.

b. Perbandingan Hukum

Penulisan skripsi ini juga akan menggunakan pendekatan perbandingan hukum, menurut Winterton perbandingan hukum ialah sebuah metode membandingkan beberapa atau berbagai sistem hukum yang pada hasilnya nanti akan melahirkan data tentang sistem-sistem tersebut³¹. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lainnya.

Skripsi ini akan digunakan pendekatan perbandingan hukum di negara Indonesia dengan negara lain, yaitu negara Estonia. Selanjutnya dalam hal ini akan dilakukan perbandingan hukum terhadap asas *presumption of innocence* di Indonesia dan Estonia.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Oleh karena jenis penelitian ini bersifat normatif maka jenis data yang akan digunakan ialah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan literatur. Dokumen publikasi tersebut terdiri dari buku atau teks mengenai hukum, skripsi, tesis maupun disertasi, kamus hukum dan jurnal. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan

³¹ Zulkarnain, *Buku Perbandingan Hukum Pidana di Berbagai Negara (Tinjauan Tentang Hukum Pidana, Ide diversi, dan Mediasi Penal)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 4-5.

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui pengumpulan dan pemilihan peraturan Perundang-Undangan yang isinya berkaitan dengan topik penelitian serta dapat menjawab rumusan masalah³², bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana³³.
- 2) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.³⁴
- 3) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁵
- 4) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian normatif ini juga menggunakan bahan hukum sekunder sebagai pengolahan data dalam menganalisis, bahan hukum

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 47.

³³ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU No 40 Tahun 1999, LN No. 166 Tahun 1999, TLN. 3887.

³⁵ Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No 35 Tahun 2014, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

sekunder ialah sekumpulan dokumentasi hukum yang dipublikasi dan bersifat tidak resmi seperti Undang-Undang, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu, bahan yang diperoleh dari buku yang relevan dengan isu terkait, penelitian terdahulu yang memiliki kaitan yang sama dengan yang sedang diteliti, pendapat atau doktrin para ahli hukum serta jurnal dan makalah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum penunjang yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Jurnal Ilmu Hukum maupun Ensiklopedia³⁷.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dokumen. Studi kepustakaan atau dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi

³⁷ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm.62.

atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Artinya pengumpulan bahan-bahan dilakukan dengan cara data kepustakaan atau *library research*, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah. Data dalam penelitian hukum normatif dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup berbagai jenis bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta bahan non-hukum. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan membaca buku maupun jurnal hukum yang bersangkutan dengan rumusan masalah penelitian serta pencarian data melalui internet³⁸, yaitu seperti pencarian data pelanggaran asas *presumption of innocence* dalam media berita maupun pelanggaran kode etik pers dalam memberikan berita terhadap tersangka atau terdakwa anak.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang mana cara dalam menganalisisnya adalah dengan melakukan pembahasan dan penjabaran terhadap bahan hukum yang diperoleh dengan mengacu pada landasan teori yang ada. analisis deskriptif dengan menerapkan metode interpretasi hukum, sehingga dapat menyusun argumen hukum yang kuat untuk mencapai suatu kesimpulan³⁹.

³⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metode Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 70.

³⁹ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 76.

Dalam hal ini sumber hukum primer yaitu berupa Undang-Undang akan di analisis dengan pelanggaran asas *presumption of innocence* dalam pemberitaan anak yang dilakukan oleh beberapa media.

6. Teknik penarikan kesimpulan

Dalam melakukan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan dengan cara metode deduktif yaitu suatu metode dalam berpikir mendasar terlebih dahulu mengenai hal-hal yang sifatnya umum yang kemudian dilanjut dengan hal yang bersifat khusus yang relevan atau sesuai dengan rumusan masalah dan kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan deduktif digunakan untuk menyimpulkan permasalahan mengenai pembuatan judul berita yang bersifat penggiringan opini dan menjadi dampak dari pelanggaran asas *presumption of innocence* serta pembukaan identitas yang melanggar hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alip Yog Kunandar dan Indah Suryawati. 2019. *Memahami Hukum & Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Galuh Patria.
- Aji Unicef. 2020. *Pedoman Peliputan Dan Pemberitaan Anak*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.
- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan. 2016. *Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Bekti Nugroho dan Samsuri. 2013. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Dewan Pers.
- Dewan Pers. 2008. *Mengelola Kebebasan Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: Manhaji.
- Firdaus Arifin. 2019. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Joko Sriwidodo. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Muhammad Harun dan Briliyan Erna. 2021. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Nursariani Simatupang Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Samsul Wahidin. 2006. *Hukum Pers*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sigit Supto Nugroho. Anik Tri Haryani dan Farkhani. 2020 *Metode Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka.
- Syarifriadi. 2018. *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Syarifriadi. 2023. *Demokrasi dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Bina Karya.
- Syarifriadi. 2018. *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkarnain 2020. *Buku Perbandingan Hukum Pidana di Berbagai Negara (Tinjauan Tentang Hukum Pidana, Ide diversi, dan Mediasi Penal)*. Depok: Rajawali Pers.

B. Jurnal

- Alfian Mahendra dan Beniharmoni Harefa. "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana". *Jurnal Kertha Semaya*. (November 2020).
- Amir Machmud. "Menartikulasikan Trial By The Press Dalam Kemasan Pemberitaan Media Yang Berorientasi kemaslahatan", *Masalah-Masalah Hukum* (Januari 2016).
- Aristo Pangaribuan. "Paradoks Asas Praduga Tidak Bersalah The Paradox Of The Presumption Of Innocence Principle". *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. (Desember, 2016).
- Armansyah. "Hukum, Kekuasaan & Kebebasan Pers". *Jurnal Pemerintahan*. (Desember 2012).
- Azrul Azwar, Made Warka dan Evi Kongres. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Kesalahan Pemberitaan Oleh Pers". *Jurnal Kertha Semaya*. (Januari 2021).
- Chairul Huda. "Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemaknaannya Dalam Praktek Pres". *Jurnal Dewan Pers*. (November 2010).
- Dahlan Surbakti. "Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-undang Pers tahun 1999 serta Perkembangannya". *Jurnal Hukum Prioris*. (2015).
- Dedi Sahputra. "Kompetensi Wartawan Dalam Liputan Anak yang Berhadapan dengan Hukum". *Jurnal Pewarta Indonesia*. (Oktober 2020).
- Erwan Effendi dkk. "Menulis Judul Dan Lead Berita Dan Feature". *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*. (April 2023).
- Fuad Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak". *Journal Of Social Science Research*. (Februari 2024).
- Hamidah Izzatu Laily dan Misbahul Anwar. "Tarik Ulur Kebebasan Pers Di Dalam Ruang Persidangan". *Jurnal Magister Hukum Perspektif*. (April 2023).
- Hanugrah Titi Habsari S. "Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara Pidana". *Arena Hukum*. (Agustus 2017).
- I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama dan I Wayan Novy Purwanto. "Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi Di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*. (November 2020).
- Inge Hutagalung. "Dinamika Sistem Pers di Indonesia". *Jurnal Interaksi* (Juli 2013).

- Iramdhan. "Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia Ditinjau Dari Segi Pendidikan". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. (Agustus 2019).
- Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum*, (April 2023).
- Kadek Mahadewi, I Wayan Rindeng dan Ida Ayu Putu Widiati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dari Perspektif Kemerdekaan Pers". *Jurnal Konstruksi Hukum*. (Mei 2021).
- Luh Made Mutiasari. Nyoman Gede Sugiarta dan Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Mempertontonkan Tersangka Pada Konferensi Pers". *Jurnal Konstruksi Hukum* (Januari 2022).
- Margo Hadi dan Raden Yulia Kartika. "Efektifitas Penerapan Prinsip Asas Praduga Tidak Bersalah Atas Penggiringan Opini Yang Dilakukan Perusahaan Pers Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers". *Jurnal Hukum Positum* (Juni 2018).
- Metalianda. "Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum* (Juni 2017).
- M Hufron Fakih dan Subekti. "Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum". *Jurnal Recidive* (Agustus 2021).
- Mung Pujanarko. "Metode Hurier Dalam Proses Kerja Jurnalis Untuk Menghindari Pemberitaan Hoax". *Jurnal Citra* (Juni 2017).
- Nur Hasanah dan Patricia Rinwigati. "Pengungkapan Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Pers: Evaluasi Terhadap Dewan Pers Indonesia", *UNES Law Review* (Juni 2023).
- Ratna Kumala dan Iqbal Kamalludin. "Refleksi Teoritik Dan Konseptual Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kajian Perundang-Undanga Di Luar KUHP". *Jurnal Komunikasi Hukum* (Agustus 2021).
- Reko Dwi Salfutra. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif filsafat Hukum". *Jurnal Hukum Progresif*. (Desember 2018).
- Rian Prayudi Saputra. "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris". *Jurnal Pahlawan* (Maret 2020).
- Ronald Fredy Sipayung. "Kajian Filsafat Tentang Prinsip Keterbukaan Informasi Dalam Pemberitaan Media Elektronik Kaitannya Dengan Asas Presumption Of Innocent Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". *Locus Jurnal Of Academic Literature Review* (Februari 2023).
- Siti Nurbaya dan Aulia Febriyanti Pratiwi. "Implementasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam Praktik Jurnalistik: Studi Kasus Media iNews dan Medcom.id". *Jurnal Studi Jurnalistik*. (April 2023).

Sitti Rahmawati Talango, "Konsep Perkembangan Anak Usia Dini", *ECIE Journal*, (2020).

Sodirin dan Endang Yuliyana. "Pengaruh Kualitas Pemberitaan Terhadap Tingkat Pengutipan Berita Di Media Massa Lampung Pada Perum Lkbn Antara Biro Provinsi Lampung". *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*. (2017).

Sri Ayu Astuti. "Kebebasan Pers Dalam Lingkup Hak Asasi Manusia". *Jurnal Rechtsidee*. (Januari 2014).

Tiffany Stella Watulingas. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak". *Lex Crimen*. (Juni 2020).

Unu Putra Herlambang, Nyoman dan Sri Astuti "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi". *Diponegore Law Review*. (2012).

Venezia Indra Ghassani dan Praptining Sukowati. "Bentuk Hubungan Pers Dengan Pemerintah Terkait Dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial". *Publisia Jurnal Ilmu Administrasi Publik* (Oktober 2016).

Wina Armada Sukardi, "Menghindari Tuduhan Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah". *Jurnal Dewan Pers*. (November, 2010).

Yati Nurhayati, Ifrani dan Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, (Februari 2021).

C. Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981, LN.1981 No.76, TLN. No.3209.

Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 116 Tahun 1999, TLN No. 3887.

Indonesia, *Undang-Undang Penyiaran*, UU No 32 Tahun 2002, LN No. 139, TLN No. 4252.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No 35 Tahun 2014, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No 5332.

Code Of Criminal Prosedure, 2003.

D. Internet

Azis Hussein Hasibuan, "Tak Cuma Tukang Hasut dan Menjebak, AGH Pacar Mario Juga Rekam Penganiayaan David", diakses

<https://medan.tribunnews.com/2023/02/24/tak-cuma-tukang-hasut-dan-menjebak-agh-pacar-mario-juga-rekam-penganiayaan-david>, pada 16 Oktober 2024.

Dian Dwi Jayanti. “Arti Asas Praduga Tak Bersalah”. Diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-praduga-tak-bersalah-cl2663/> pada 18 Agustus 2024.

Husnul Abdi, “Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang dan Organisasi Internasional”, diakses <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=3>, pada 15 Oktober 2024.

Kendar Umi Kulsum. “Sejarah Kebebasan Pers Di Indonesia”, diakses <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-kebebasan-pers-di-indonesia>, pada 26 Agustus 2024.

Nafja Livia Avissa, “Pelanggaran Hak Anak: Publikasi Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pers”, diakses <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/pelanggaran-hak-anak-publikasi-identitas-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-oleh-pers/>, pada 13 Oktober 2024. Shabrina Alfari, “Pengertian Teks Berita, Unsur, Struktur, Jenis & Contoh”, diakses <https://www.ruangguru.com/blog/ciri-ciri-dan-struktur-teks-berita>, pada 15 Oktober 2024.